



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com, E-Mail : informasi@dpmptsp-pamekasan.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0001/432.316/IX/2020

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
NSS
NPSN
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

: **TK DHARMA WANITA BULANGAN HAJI**
: Dusun Durbugan Desa Bulangan Haji Kec. Pegantenan
: -
: 20577181
: Non Formal
: **YAYASAN TK DHARMA WANITA BULANGAN HAJI**
: Dusun Durbugan Desa Bulangan Haji Kec. Pegantenan
: **SUMAINA, S.Pd**
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
: Nomor : **421.9/2261/432.301/2020**
: Tanggal : 16 September 2020

Dasar Pemberian Izin

- : - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- : - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- : - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- : - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- : - Peraturan Dinas Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- : - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

- : **16 September 2020**
: Sebelum & sesudah **WAJIB** didaftarkan kembali.
: a. Penyelenggara usaha harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
: b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 17 September 2020

An. BUPATI PAMEKASAN
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan

Drs. AGUS MULYADI, N.Si
Peminda Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003

